



P U T U S A N

Nomor : 131/PID.SUS/2019/PT JMB.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **R.HERU ALMADANI BIN R.SYAYUTI;**
Tempat lahir : Jambi,
Umur/Tgl. Lahir : 28 Tahun / 24 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln KH.M.Saleh RT.03 Kelurahan Pasir Panjang
Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan 4 April 2019
2. Dibantarkan oleh penyidik sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal, 6 Agustus 2019.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal, 11 September 2019 sampai dengan tanggal, 10 Oktober 2019.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal, 11 September 2019 sampai dengan tanggal, 9 Desember 2019.
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal, 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal, 2 Januari 2020.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal, 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal, 2 Maret 2020.

Terdakwa didampingi oleh AMI SETIA,SH. Pengacara / Advokat dari Kantor Pengacara / Advokat AMI SETIA, SH & Rekan Alamat Komplek Perumahan Aur Duri Blok D (bawah) No.233 RT 26 Kel P Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal, 4 Desember 2019.

yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 657/SK/Pid/2019/PN Jmb tanggal 4 Desember 2019;

Hal 1 dari 10 Put. 131/PID.SUS/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: 131/Pid Sus/2019/PT Jmb tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 131/Pid Sus/2019/PT Jmb tanggal 16 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 131/Pid.Sus/2019/PN.Jmb tanggal 16 Desember 2019
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 618/Pid.Sus/2019/PN Jmb tanggal 28 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 3 September 2019 No.Reg. : PDM-/299/JBI/06/2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa Terdakwa R. HERU ALMADANI BIN R. SYAYUTI pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 di daerah Komplek Perumahan DPR Kel. Pematang Sulur, Kec.Telanaipura, Kota Jambi Jl. Melati, Rt.26, Kel. Legok, Kec. Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib terdakwa R. HERU ALMADANI BIN R. SYAYUTI menggunakan sepeda motor Yamaha Mio pergi kedaerah Pulau Pandan dengan tujuan untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa langsung ke basecamp Mang Kodirin dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada Mang Kodirin (belum tertangkap), Mang Kodirin menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa, selanjutnya teman terdakwa bernama MORSA (belum tertangkap) datang ke base camp Mang Kodirin berkata kepada terdakwa :” Kau mau Inek da”, terdakwa berkata :” Mau lah SA”, MORSA

memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian Narkotika jenis Inek kepada terdakwa, MORSA berkata kepada terdakwa :”Aku tunggu dirumah”, terdakwa berkata “Yo lah, tunggulah”, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa pergi ke basecamp MUK ERWAN bertemu AF dan FI’I

Hal 2 dari 10 Put. 131/PID.SUS/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masing-masing belum tertangkap), terdakwa berkata kepada AF :” Paman, belikan (Extacy) 1 (satu) butir, ikannyo (Extacy) merk Hello Kitty”, AF berkata :”Tunggu bentar”, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) kepada AF, AF menyerahkan uang sebesar Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa kepada FI'I dan sekira pukul 20.00 Wib FI'I datang ke basecamp MUK ERWAN, FI'I menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir pil Extacy berlogo Hello Kitty warna pink kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meletakkan 1 (satu) butir pil Extacy berlogo Hello Kitty warna pink tersebut kedalam bungkus permen KISS dan terdakwa menyimpan bungkus permen KISS berisi 1 (satu) butir pil Extacy berlogo Hello Kitty warna pink ke dalam kantong baju terdakwa kemudian terdakwa pergi kerumah Morsa di daerah Komplek perumahan DPR Kel. Pematang Sulur Kec.Telanaipura Kota Jambi, terdakwa curiga ada anggota Polisi berpakaian preman dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa pergi kepagar samping rumah terbuat dari kayu diatasnya seng, terdakwa menyimpan 1 (satu) butir pil Extacy warna pink tersebut dengan cara menyelipkan 1 (satu) butir pil Extacy warna pink di pagar samping rumah terbuat darikayu diatasnya seng, tiba-tiba berdasarkan informasi datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Mario Manihuruk, saksi Jerry De Lerry melihat terdakwa dan berkata :”Apa yang kamu selipkan tadi?”, terdakwa berkata:”Tidak ada Bang”, selanjutnya saksi Mario Manihuruk, saksi Jerry De Lerry meminta terdakwa untuk mengambil bungkus permen KISS yang terdakwa selipkan dipagar samping terbuat dari kayu diatasnya seng, terdakwa mengambil bungkus permen KISS tersebut dan membuka bungkus permen KISS berisi 1 (satu) butir pil Narkotika jenis Extacy berlogo Hello Kitty warna pink kemudian saksi Mario Manihuruk, saksi Jerry De Lerry mempertanyakan kepemilikan barang-bukti tersebut, terdakwa mengakui barang-bukti 1 (satu) butir pil Narkotika jenis Extacy berlogo Hello Kitty warna pink milik terdakwa selanjutnya terdakwa berserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut dan diambil sampel barang bukti sebanyak 0,08 gram dari 0,28 gram dan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.05.881.03.19 .011 tanggal 13 Maret 2019, dengan hasil pengujian :

Kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab mengandung MDA (Bukan Tanaman), MDMA termasuk narkotika Golongan I (satu) pada lampiran undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Hal 3 dari 10 Put. 131/PID.SUS/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa R. HERU ALMADANI BIN R.SYAYUTI pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 di Basecamp MUK ERWAN daerah Danau Sipin Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, penyalah guna Narkotika Gol. I berupa Shabu-shabu bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 15.00 wib terdakwa R. HERU ALMADANI BIN R.SYAYUTI menggunakan sepeda motor Yamaha Mio pergi ke daerah Pulau Pandan dengan tujuan untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu kemudian terdakwa langsung ke basecamp Mang Kodirin dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran pembelian Narkotika jenis Shabu kepada MangKodirin (belum tertangkap), Mang Kodirin menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Shabu kepada terdakwa dan terdakwa menggunakan / mengonsumsi Narkotika jenis Shabu di basecamp Mang Kodirin, selanjutnya teman terdakwa bernama MORSA (belum tertangkap) datang ke basecamp Mang Kodirin berkata kepada terdakwa :” Kau mau Inek da”, terdakwa berkata :” Maulah SA”, MORSA memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian Narkotika jenis Inek kepada terdakwa, MORSA berkata kepada terdakwa :”Aku tunggu dirumah”, terdakwa berkata “Yo lah, tunggu lah”, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa pergi ke basecamp MUK ERWAN bertemu AF dan FI’I (masing-masing belum tertangkap), terdakwa berkata kepada AF :” Paman, beli ikan (Extacy) 1 (satu) butir, ikannya (Extacy) merk Hello Kitty”, AF berkata :”Tunggu bentar”, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) kepada AF, AF menyerahkan uang sebesar Rp.300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa kepada FI’I, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada AF , AF menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic bening Narkotika jenis Shabu selanjutnya terdakwa mengonsumsi/menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan

cara terdakwa mengambil Narkotika jenis Shabu dan memasukkan kedalam pyrek kaca kemudian terdakwa memegang bong tersebut menggunakan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa memegang korek api membakar pyrek tersebut selanjutnya terdakwa memasukkan pipet kemulut terdakwa dan terdakwa menghisap Narkotika jenis Shabu tersebut seperti menghisap rokok kemudian terdakwa pergi kerumah Morsa di daerah Komplek perumahan DPR Kel. Pematang Suluw Kec.Telanaipura Kota Jambi dan sekira pukul 21.00 Wib tiba-tiba berdasarkan informasi datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Mario Manihuruk, saksi Jerry De Lerry melihat terdakwa dan melakukan penggeledahan ditemukan barang-bukti berupa 1 (satu) butir pil Narkotika jenis Extacy berlogo

Hal 4 dari 10 Put. 131/PID.SUS/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hello Kitty warna pink kemudian saksi Mario Manihuruk, saksi Jerry De Lerry mempertanyakan barang-bukti tersebut, terdakwa mengakui telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu beberapa jam sebelum penangkapan selanjutnya terdakwa berserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut kemudian diambil sample urine terdakwa untuk diuji dan berdasarkan Hasil Test Urinalisis Narkoba Nomor : 1234/III/LAB/2019/Rumkit tanggal 10 Maret 2019 di tanda tangani dokter RS Bhayangkara Jambi dengan hasil Amphetamin : (+) Positive;

Met Amphetamine : (+) Positive;

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Surat Tuntutan Penuntut umum terhadap terdakwa R.HERU ALMADANI BIN R. SYAYUTI,yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa R.HERU ALMADANI BIN R.SYAYUTI, bersalah melakukan tindak pidana” **Tanpa Hak atau melwan Hukum Memiliki, menyimpan ,menguasai atau, menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman “** sebagaimana didakwakan dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa R.HERU ALMADANI BIN R.SYAYUTI, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.(satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir pil berlogo HELLO KITTY warna pink diduga narkotika jenis extacy berat : 0.28 gram.
 - 1.(satu) bungkus permen KIS.
 - 1.(satu) Unit HP VIVO warna hitam.
 - 1.(satu) Unit Ranmor R2 Yamaha MIO warna Biru Nopol BH 6917 YA Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa R.HERU ALMADANI BIN R.SYAYUTI dibebani untuk membayar biaya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah).

Mengutip serta memperhatikan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor : 618/Pid.Sus/2019/Pn.Jmb. tanggal 28 Nopember 2019.yang amarnya berbunyi sebgai berikut :

Hal 5 dari 10 Put. 131/PID.SUS/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa R.HERU ALMADANI BIN R SYAYUTI. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman : sebagaimana dalam dakwaan alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa R.HERU ALMADANI Bin R.SYAYUTI,dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa harus menjalani pidanaselama 6 (enam) bulan;
- 3 .Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetpkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) butir Pil berlogo HELLO KITTY warna pink termasuk narkotika jenis extacy berat :0.28 gram;
 - 1 (satu) bungkus permen KISS;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (sat) Unit HP VIVO warna hitam;
 - 1 (satu) Unit Ranmor R2 Yamaha MIO warna Biru Nopol BH 6917 YA dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang,bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 618 / Pid.Sus / PN.Jmb.Tanggal, 28 Nopember 2019, sebagaimana dalam Akta permintaan banding tanggal, 4 Desember 2019.

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal, 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan memori banding pada tanggal, 10 Desember 2019, yang di terima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Tanggal, 10 Desember 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut umum pada tanggal, 11 Desember 2019.

Menimbang, bahwa Jaksa penuntut umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum telah di beri kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana

Hal 6 dari 10 Put. 131/PID.SUS/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam relaas pemberitahuan Juru Sita pengganti Pengadilan Negeri Jambi masing-masing tanggal, 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari penasihat hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh peraturan perundang - undangan yang berlaku maka permintaan banding tersebut secara Formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding adalah Terdakwa dalam perkara Nomor: 618/Pid.Sus/2019/PN Jmb tanggal 28 Nopember 2019;
- Bahwa Pembanding menilai putusan pada Tingkat pertama tidak tepat dan jauh dari rasa Keadilan karena pidana yang dijatuhkan adalah dakwaan yang KESATU seharusnya menjatuhkan pidana yang KEDUA karena fakta dipersidangan terungkap Pembanding adalah sebagai pemakai aktif dan merupakan korban penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Pembanding bersama permohonan Banding melampirkan bukti surat surat yang menunjukkan Pembanding korban yang harus diselamatkan masa depan hidupnya dengan pidana ringan dan atau setidaknya tidaknya untuk selanjutnya menjalani rehabilitasi atas permintaan keluarga, karena pemohon belum sembuh total dari ketergantungan penyalahgunaan Narkoba;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon Pengadilan Tinggi Jambi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi No.618/Pid.Sus / 2019. PN Jmb.
- Menyatakan terdakwa / Pembanding terbukti secara syah melanggar dakwaan alternatif ke dua yaitu pasal 127 ayat 1 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba untuk diri sendiri.
- Menghukum terdakwa / pembading selama (satu) Tahun untuk di Rehab.
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal baru hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama dan cermat oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya Nomor: 618/Pid.Sus/2019/PN Jmb tanggal 28 Nopember 2019 yang dimintakan banding maka keberatan / memori banding dari penasihat Hukum terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut secara tertulis

Hal 7 dari 10 Put. 131/PID.SUS/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tersendiri karena hal tersebut telah dipertimbangkan secara muntatis muntandis dalam pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa R.HERU BIN SYAYUTI, secara keseluruhan meliputi berita acara, Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi beserta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya Pengadilan Tingkat banding menilai secara teliti pertimbangan hukum dari Pengadilan tingkat pertama sebagaimana tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 618/Pid.Sus/2019/PN Jmb tanggal 28 Nopember 2019, yang dimintakan banding tersebut sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa R.HERU BIN SYAYUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 'tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 0.28 gram. sebagaimana dalam dakwaan ke 2 melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsure / pasal yang didakwakan sehingga beralasan Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan penasihat Hukum terdakwa bahwa majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan tentang barang bukti tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa karena dia pencandu Narkotika , hal ini tidak lah dapat dibenarkan karena terdakwa didapatkan bukan sedang mempergunakan dan dengan membaca berita acara pemeriksaan dipersidangan Pengadilan tingkat pertama, dan putusan Pengadilan tingkat pertama serta Rentetan penangkapan terdakwa oleh penyidik, menurut Pengadilan Tinggi terdakwa adalah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika bukan sedang mempergunakan. oleh karena itu keberatan penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 618/Pid.Sus/2019/PN Jmb tanggal 28 Nopember 2019 yang dimohonkan banding tersebut sudah tepat dan benar maka akan dikuatkan dalam tingkat banding;

Hal 8 dari 10 Put. 131/PID.SUS/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan atau tahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan menurut Ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1) (2) jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa cukup beralasan dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, pasal pasal dalam KUHP dan Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika khususnya pasal 112 ayat (1) ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I ;

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 618/Pid.Sus/2019 PN JMB tanggal, 28 Nopember 2019.yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 oleh kami **ASMUDDIN,S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **MAHA NIKMAH, S.H., M.H** dan **Dr. KASIANUS TELAUMBANUA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **16 Desember 2019** Nomor : 131 / PID.SUS / 2019 / PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 Januari 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **M. EDY,S.H Panitera Pengganti** Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal 9 dari 10 Put. 131/PID.SUS/2019/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MAHA NIKMAH,S.H.,M.H.

ASMUDDIN,S.H.,M.H.

2. Dr.KASIANUS TELAUMBANUA,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. EDY, S.H.

Hal 10 dari 10 Put. 131/PID.SUS/2019/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)